



PUTUSAN

Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pojok Sogo Balerejo RT/RW 035/008, Kelurahan Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Taufik Machfuyana, S.HUT, S.H., M.H.;
2. Budi Rahmat, S.H;
3. Ira Fira Novaulia, S.H;
4. Fatmawati, S.H;
5. H. Syahrudin, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara BUDI RAHMAT, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Karamunting Ujung Komplek Rina Karya No. 13, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, E-Mail : advbudirahmat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 133/B/PH-BR/1/2023, tanggal 12 Januari 2023;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Bupati H. Said Alwi Desa Perintis Raya RT. 03, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Setya Etika Mulyasari, S.P., M.Ling., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;
2. Anggoro Aji Pamungkas, S.P., Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;
3. Bayu Winito, S.P., M.P., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;
4. Nurul Sasmita, S.H., M.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama sebagai Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Pertanahan Kabupaten Tapin;
5. Adi Surahman, S.E., Jabatan Penata Pertanahan Pertama sebagai Koordinator Kelompok Substansi Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;
6. Laras Hani Novianty, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;

Keenamnya warga Negara Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Jalan Bupati H. Said Alwi Desa Perintis Raya RT. 03 Kode Pos 71111, dengan domisili elektronik (Email: kab-tapin@atrbpn.go.id), Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 785/SKu/600- 63.05/V/2023, tanggal 08 Mei 2023. Dalam hal ini diwakili juga oleh Jaksa Pengacara Negara Adi Fakhruddin, S.H.,M.H., M.A., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 390/SKK/600-

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.05/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang memberikan kuasa Substitusi kepada :

1. Tamariska Dian Ratna Ningtyas, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan R. Soeprapto No.1 Rantau Kabupaten Tapin;
2. Fany Onne Khairina, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan R. Soeprapto No.1 Rantau Kabupaten Tapin;
3. Nadia Ayu Wulandari, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan R. Soeprapto No.1 Rantau Kabupaten Tapin;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 311/O.3.17/Gtn.1/03/2023, tanggal 10 Maret 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Dan

Hj. AULIA ULFAH, S.E.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Telaga Padi No.29 Rantau RT.011 RW.002, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Yadi Rahmadi, S.H.,M.H;
2. Nurliansyah, S.H;

Kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum YADI RAHMADI, S.H.,M.H.,& REKAN, domisili elektronik Nurli68@yahoo.com, beralamat Kantor di Jalan Jenderal A.

Yani Km.7.800, Komplek Bunyamin Recidence III RT.13 RW.002 No.56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2023/PTUN.Bjm, tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 398.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2023/PTUN.Bjm telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/G/2023/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 27 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 Juni 2023 Nomor 3/G/2023/PTUN.BJM;
3. Menghukum membayar perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pemanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2023/PTUN.BJM tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juli 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan: *“Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara”*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan tersebut, pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/G/2023/PTUN.Bjm, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Juli 2023, maka permohonan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2674/Kelurahan Ranga Malingkung Tanggal 23/10/2018, Surat Ukur Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 00986/Ranga Malingkung/2018 dengan Luas 593 M2 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama AULIA ULFAH, SE (vide bukti Bukti T.II.Intv-10 identik dengan Bukti P-07 = Bukti T.1);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain mengenai pokok perkara, juga memuat eksepsi yaitu :

1. Tentang Upaya Administrasi yang ditempuh Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
2. Tentang Gugatan diajukan telah melampaui masa tenggang waktu menggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin terlebih dulu akan mempertimbangkan dari segi aspek formal gugatan yaitu kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya secara tegas mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur penting yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan. Hal tersebut sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan didalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



kepentingan. Maka Majelis Hakim menggunakan pendapat dari Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal.37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a' quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti- bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menguasai tanah yang dibeli dari Hamberani Ibun sesuai Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 21/RM-MA/V/1990 atas nama NYONO ASTRORIJIO DIKIN, dengan luas sebidang tanah 600 (enam ratus) m² yang terletak di Jalan Rangda, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, tanggal 14 Mei 1990 (Vide Bukti P- 09 = Bukti T.II.Intv-1);
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya di bagian posita/alasan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



pada tahun 1995 sampai dengan 2004 Penggugat terpaksa meninggalkan tanahnya dikarenakan harus melaksanakan tugas sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan ditempatkan di Pulau Jawa. Bahwa karena Penggugat ke Pulau Jawa, Penggugat menitipkan rumah dan tanahnya kepada Asran (mertua Penggugat) (Vide gugatan Penggugat dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi dari Penggugat atas nama MAS'UD dan SURADJI);

- Bahwa Saksi Penggugat bernama ABDUL RASYID pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan adalah kepunyaan Pak Asran (mertua Penggugat) karena Pak Asran tinggal di rumah Penggugat dari tahun 1993 sampai tahun 2004. Selama Saksi tinggal di Jalan Penghulu tidak pernah melihat Penggugat tinggal di rumah tersebut, yang saksi lihat adalah Arbain dan mertua Penggugat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat memiliki tanah di Jalan Penghulu, Kelurahan Rangda Malingkung (tanah yang sebagaimana didalam objek sengketa a quo) yaitu saat ada perkara di Pengadilan Negeri sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi Bernama BUDI SUMIHARSO, S.Sos., M.AP. pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal pak Asran pada tahun 1993, pada saat itu Asran tinggal di tanah yang sekarang menjadi sengketa dan yang menempati rumah tersebut adalah Asran dan keluarganya;
 - Bahwa Asran (mertua Penggugat) pada saat itu menemui Saksi dan menawarkan tanahnya kepada Saksi. Asran menemui Saksi pada bulan Januari tahun 2004 untuk menjual tanahnya kepada Saksi. pada saat itu Saksi mempertanyakan asal usul tanah itu,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Asran menyatakan asal usul tanahnya membeli dari Pak Nyono (mantu pak Asran) dan ada surat-suratnya;

- Bahwa luas tanah yang Saksi beli adalah 600 Meter² dengan ukuran 12x50 Meter;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut, Asran menawarkan harga 60 juta kemudian Saksi tawar 50 juta dengan syarat uruskan legalitas untuk Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Asran memperoleh tanah dengan membeli tanah dari Pak Nyono dengan harga 7 Juta Rupiah;
- Bahwa bidang tanah tersebut lalu saksi jual kepada Tergugat II Intervensi Aulia Ulfah, S.E. tanggal 10 Nopember 2014 (Vide Bukti T.II.Intv-3 = Bukti P-26, Bukti T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa *a' quo* yang dimohonkan pembatalannya, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi eksepsi maupun Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal – hal baru yang dapat memabatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/G/2023/PTUN.Bjm Tanggal 26 Juni 2023 tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/G/2023/PTUN.Bjm tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 3/G/2023/PTUN.Bjm tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Sumartanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Budiyono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat, serta Terbanding /semula Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

TTD

SUMARTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BUDIYONO, SH., M.M.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)